



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1613 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2020-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2020-2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 62187);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2020-2023.
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2020-2023, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa kerja Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal 5 September 2019 sampai dengan Penetapan Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2020-2023.
- KETIGA : Untuk efektivitas Tim Seleksi, Ketua Tim Seleksi dapat menetapkan Keputusan Ketua Tim Seleksi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan seleksi anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 5 September 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019



Tembusan:

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1613 TAHUN 2019
TENTANG TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN
TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2020-
2023

SUSUNAN TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2020-2023

1. Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
 1. Dra. Maria Roseta, M.Si.
(Inspektorat)
 2. Eti Cahyaningsih
(Badan Kepegawaian Daerah)
 3. Rika Rachmawaty
(Biro Perekonomian)
 4. Agus Danang W, S.H.
(Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi)
 5. Teddy Triyanto, S.H.
(Biro Hukum)
 6. KOMPOL Dr. Muhammad Nasir, M.Si.
(Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya)
 7. Ir. Alvinsyah MSCE
(Universitas Indonesia)
 8. Darmaningtyas
(Institut Studi Transportasi)
 9. Maurid Siburian, S.E., M.M.
(DPP Organisasi Angkutan Darat DKI Jakarta)
 10. Agus Sujanto
(Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)
 11. Ari Subagyo Wibowo, S.H.
(Forum Warga Kota Jakarta)
 12. Tori Damantoro
(Masyarakat Transportasi Indonesia)
 13. Tonny Agus Setiono, S.Sit., M.T.
(Sekolah Tinggi Transportasi Darat)
 14. Ir. Tono Sukarnoto, M.T.
(Universitas Trisakti)
 15. Ir. Ellen S.W Tangkudung, M.Sc.
(Pakar Transportasi)


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1613 TAHUN 2019
TENTANG TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN
TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2020-
2023

RINCIAN TUGAS TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2020-2023

1. Ketua : a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2020-2023;
b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2020-2023; dan
c. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Seleksi kepada Gubernur.
2. Wakil Ketua : a. Menerima, merumuskan dan melaksanakan arahan dari Ketua;
b. Menyusun dan menetapkan rencana kerja Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2020-2023; dan
c. Melakukan koordinasi dengan kalangan pakar transportasi, akademisi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan stakeholder lainnya.
3. Sekretaris : a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Seleksi;
b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen pendukung yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan mekanisme dalam rekrutmen anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2020-2023;
c. Melakukan proses administrasi dan keuangan terkait pelaksanaan rekrutmen anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2020-2023; dan
d. Mempublikasikan/mengumumkan kepada masyarakat mengenai penerimaan calon anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Anggota : a. Menetapkan tata cara, mekanisme pemilihan calon anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b. Melaksanakan seleksi administrasi calon anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
c. Melaksanakan seleksi psikologi calon anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
d. Mengusulkan dan memberikan penilaian terhadap calon anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN